



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 190 /KPTS/III/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PETUGAS
PEKAN TILAWATIL QUR'AN RADIO REPUBLIK INDONESIA
TINGKAT NASIONAL KE-51 DI BUMI SRIWIJAYA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

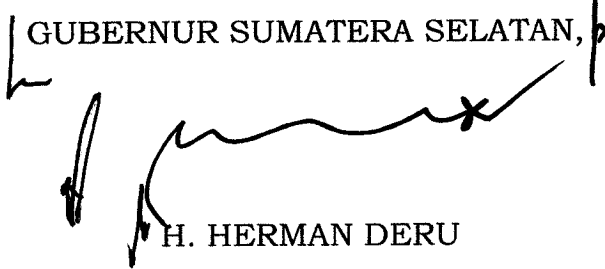
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pekan Tilawatil Qur'an Radio Republik Indonesia Tingkat Nasional ke-51 di Bumi Sriwijaya merupakan kegiatan keagamaan yang bertujuan sebagai pembinaan mental spiritual bagi Umat Muslim dalam memahami kandungan Kitab Suci Al-Qur'an sebagai panduan beragama dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-sehari yang telah dilaksanakan sejak Tahun 1969;
- b. bahwa Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan Suratnya tanggal 8 Mei 2019 Nomor 762/DU/05/2019 yang disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan, meminta kesediaan Provinsi Sumatera Selatan sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Tilawatil Qur'an RRI Tahun 2020;
- c. bahwa untuk tertib pelaksanaan Pekan Tilawatil Qur'an Radio Republik Indonesia Tingkat Nasional ke-51 di Bumi Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Petugas kegiatan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Petugas Pekan Tilawatil Qur'an Radio Republik Indonesia Tingkat Nasional Ke-51 di Bumi Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran

- KETIGA : Ketua Umum Panitia Penyelenggara Pekan Tilawatil Qur'an Radio Republik Indonesia Tingkat Nasional Ke-51 di Bumi Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk Panitia Pelaksana sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Agama RI di Jakarta
4. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Pangdam II Sriwijaya di Palembang
7. Kapolda Sumsel di Palembang
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel di Palembang
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
10. Bupati/Walikota se-Sumsel di Tempat
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se-Sumsel di Tempat
12. Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
13. Ketua LPTQ Kabupaten/Kota se-Sumsel di Tempat
14. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
15. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
16. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang